ASKRINDO Insurance
A member of IFG

Seri Nomor : SC23026594

JAMINAN PELAKSANAAN
(KONSTRUKSI)

Nomor Jaminan : 1602.25.002.1.00086-1/00

Nilai : Rp. 151,360,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MAHA KARYA CIPTA PERKASA, PERUMAHAN GRAND SAHARA BLOK A NO. 2 KEL. LOMPOE KEC. BACUKKI, KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. KAKATUA NO. 25, MAKASSAR** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, **DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 151,360,000.00 (terbilang Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. **086/01/SPPBJ/RHB.PKM LAULENG/DINKES/2025 tanggal 22 Juli 2025** untuk pekerjaan **PEKERJAAN BIAYA FISIK REHAB PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN SUB. KEGIATAN/REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 23 Juli 2025

TERJAMIN	PENJAMIN
CV. MAHA KARYA CIPTA PERKASA	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Syaeral Nelly	Yoss Rizal
Direktur	Kepala Bagian

METERAI TEMPEL
EB966AMX133087650

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia